



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 56 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dialokasikan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEDOMAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Boyolali.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Boyolali.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Perangkat....

1

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, penggunaan, serta pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Penganggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dari Pendapatan Asli Daerah dan APBD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Anggaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Penunjang Operasional dilaksanakan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV.....

/

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) oleh Kepala Daerah dan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) oleh Wakil Kepala Daerah.

Pasal 5

(1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lainnya, Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, dan bencana;
- c. biaya pengamanan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Kepala Daerah serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial dimasyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah; dan
- d. biaya khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat berprestasi, kegiatan olah raga, sosial, seni, budaya, keagamaan dan/atau pengajian, kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan wawasan kebangsaan, dan pemberian apresiasi dan/atau tali asih kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

(2) Perincian penggunaan Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

BAB V.....

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Pertanggungjawaban Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - b. ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - c. rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung; dan
 - d. rekap rincian penggunaan yang ditandatangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (4) Setelah pembayaran diterima dari rekening Kas Umum Daerah, penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan melalui:
 - a. bendahara pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan atau
 - b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (5) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional melalui Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a didukung dengan bukti tanda terima dan atau kuitansi atau bukti lainnya yang sah.
- (6) Penggunaan lebih lanjut Biaya Penunjang Operasional oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, guna menjaga kewibawaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat didukung dengan bukti berupa catatan rincian penggunaan yang ditanda tangani Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (7) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan lebih lanjut Biaya penunjang Operasional setiap bulan, seluruh penggunaan yang telah dilakukan dituangkan dalam Daftar Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (8) Sisa penggunaan Biaya Penunjang Operasional 1 (satu) bulan dapat digunakan pada bulan berikutnya.

BAB VI.....

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 8 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



SUGIYANTO



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009